



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN BIATAN
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN BIATAN

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo RT. 09 Biatan Lempake 77375

KEPUTUSAN CAMAT BIATAN NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BIATAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Biatan Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026; dan

9. Peraturan Bupati Berau Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah;
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Berau
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Biatan

Pada tanggal : 18 Maret 2024



CAMAT,

AIDIL FITRI, S.ST.,MP

Pempina

NIP. 19701128 199212 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN BIATAN

- Tugas : Membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- Fungsi :
- 1) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan;
 - 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan/atau kelurahan
 - 8) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan;
 - 9) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 10) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Alasan | Penjelasan/Formula Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|--|---|--------|---|--|---------------------------------|------------------|
| 1. | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kampung se kecamatan biatan | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di tingkat Kecamatan | Persen | Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan16/2014 dan SK Menpan No. 25/2004) | Kecamatan | Camat Biatan |
| | | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | Persen | Sesuai Amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP Maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi LKJ-IP berdasarkan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi LAKIP | Sesuai Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi LAKIP | Hasil Evaluasi dari Inspektorat | Camat Biatan |

Ditetapkandi : Biatan

Pada tanggal : 18 Maret 2024



CAMAT

AIDIL FITRI, S.ST.,MP

Pembina

NIP. 19701128 199212 1 001